



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 61 TAHUN 1969
TENTANG
STATUS GEDUNG POLA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengefektifkan kelantjaraan pelaksanaan tugas Pengendalian Operasionil Pembangunan Lima Tahun sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1969, maka dipandang perlu untuk mengatur Status Gedung Pola;
 - b. bahwa Gedung Pola sangat penting fungsinya sebagai wadah untuk memperlihatkan kepada Umum Rentjana - rentjana Pembangunan Nasional serta hasil-hasilnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. bahwa dipandang perlu untuk menempatkan Status "Gedung Pola" langsung berada dilingkungan Departemen Penerangan yang mengkoordinir dan memimpin segala aktifitas-aktifitasnya.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 1967;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 319 tahun 1968;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1969.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengeluarkan "Gedung Pola" sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1967, dari Struktur Organisasi Bappenas dan selanjutnya memasukkan dalam lingkungan Struktur Organisasi Departemen Penerangan.

KEDUA : Dengan perubahan struktur organisasi seperti tersebut pasal PERTAMA Keputusan Presiden ini, masalah-masalah kepegawaian, segala kekajaan dan masalah-masalah administrasi lainnya, langsung diselenggarakan oleh Departemen Penerangan.

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden R.I.
Nomor: 61 Tahun 1969.

- 2 -

- KETIGA : Gedung Pola dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan pameran dalam rangka pelaksanaan Rentjana-rentjana Pembangunan Nasional serta kegiatan-kegiatan Pemerintah lainnya, yang pelaksanaannya diatur dan dikoordinir oleh Menteri Penerangan.
- KEEMPAT : PELAKSANAAN Serah-terima atas Gedung Pola tersebut dari Ketua Bappenas kepada Menteri Penerangan dilaksanakan dalam waktu setcepat-tcepatnya.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 31 Juli 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.